



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 327 /LK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN TANAH MILIK UNMUL (LOKASI POST) RT.16  
SEBAGAI FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL  
WAGA RT. 16 KOMPLEKS PERUM UNMUL SEMPAJA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta menjamin keamanan terhadap lokasi tanah milik Universitas Mulawarman di kompleks perumahan Unmul Sempaja Samarinda. Penunjukan peruntukannya dipandang perlu diatur dengan surat Rektor Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa dengan pelaksanaan Surat Rektor Unmul Nomor 164/J17.6.1.4/LK/ 2005 tanggal 24 September 2005 Tentang penunjukan tim pengecekan dan penataan dilapangan terhadap lokasi tanah milik Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Menunjuk tanah milik Universitas Mulawarman (lokasi Post Simpang Tiga Pinggir Jalan) RT.16 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja Samarinda, sebagai Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial warga masyarakat RT. 16, dengan ukuran tanah, Panjang = 12 M dan Lebar = 10 dan 7 M. Peta lokasi terlampir ;
- Kedua :
- Kepada pengguna lokasi tanah pada diktum pertama, hanya diberikan hak pakai sementara dan harus mematuhi ketentuan/ aturan yang berlaku dilingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi tanah Milik Negara ;

- Ketiga : Ketua RT & Warga masyarakat RT.16 Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja, diharapkan peransertanya sama-sama membantu Universitas Mulawarman, menjaga dan mengawasi terhadap lokasi tanah peruntukan ;
- Keempat : Rektor Universitas Mulawarman akan membatalkan, mencabut, mengambil serta mengalihkan status penunjukan lokasi, bilamana pemanfaatan tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Kelima : Kepada warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan tanah Fasilitas Umum & Fasilitas Sosial, dilarang keras melanggar tata-batas yang telah ditetapkan sesuai batas kepemilikannya ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 Nopember 2005



Rektor,  
Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua RT.15 dan RT. 14 Perum Unmul ;
2. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan unmul ;
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **327**/LK/2005 Tanggal 28 Nopember 2005

Tentang : Denah Tanah Milik Universitas Mulawarman Untuk Fasilitas Umum dan Sosial  
Warga Rukun Tetangga 16 (Lokasi Pos) Perumahan Unmul Sempaja

DENAH TANAH



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2005

Rektor

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.  
NIP. 130 341 452